



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Telepon (0751)31401-31402-34425 Padang

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065-312-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah
    - a. Ketua, bertugas memberikan arahan, pengawasan serta pertimbangan kepada tim pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan terhadap kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua untuk mengarahkan tim fasilitasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

## II. Pelaksana

- a. Ketua bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- b. Sekretaris bertugas mengendalikan operasional kegiatan Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- c. Anggota bertugas :
  - 1. melaksanakan analisa dan pembahasan/kajian terkait kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 2. melaksanakan pembahasan/verifikasi rancangan produk hukum terkait kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Sekretariat bertugas mendukung kegiatan administrasi dalam rangka kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 18 April 2023

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



HANSASTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065-312-2023

TANGGAL : 18 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN  
KELEMBAGAAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN  
TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
I	<b>PENGARAH</b>	
1	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
II	<b>PELAKSANA</b>	
1	Kepala Biro Organisasi	Ketua
2	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretaris
3	Rahmah Febri Yeni, SE	Anggota
4	Ir. Putri Reno Sari.,M.Si.	Anggota
5	Ronny,ST.,MBA	Anggota
6	Yudha Prima, S.STP.,M.Si.	Anggota
7	Werry Ratna Darwis, SH.,MH	Anggota
8	Suci Pratiwi, SH	Anggota
9	Angga Surya Pratama, S.IP.,M.Si.	Anggota
10	Lini Oktavia,S.STP	Anggota
11	Doni Adrian Riza, S.STP.,M.Si.	Anggota
12	Lidya Novenda Karta, S.IP.	Anggota
13	Sari Wahyuni, S.AP.	Anggota
14	Dwi Fitriyaningsih Putri, S.IP.	Sekretariat
15	Rikianto, A.Md	Sekretariat
16	Rita Elfia	Sekretariat

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

  
HANSASTRI